

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

### A. Deskripsi Data Penelitian

#### 1. Penelitian Sanad Hadis

##### a. Tahkrij Hadis Yang Berkaitan Dengan Larangan Berpakaian Syuhrah

Untuk melihat kualitas pada suatu hadis, maka perlu melakukan tahkrij hadis terlebih dahulu, sehingga terbukti bagaimana kualitas hadis tersebut dengan meneliti sanad dan matannya. Pencarian hadis dalam pembahasan ini dilakukan dengan aplikasi bahsul hadis dengan memakai kata kunci *شهوة ألبسه الله يوم* setelah dilaksanakan pencarian terdapat hadis diantaranya hadis sunan Abu Dawud karya Imam Abu Daud no. 4029 dengan menggunakan aplikasi jami'u kitab tis'ah berikut ialah redaksi hadis tersebut:

##### 1) Hadis Riwayat Imam Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ  
يَعْنِي ابْنَ عَيْسَى عَنْ شَرِيكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ  
الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكِ يَرْفَعُهُ  
قَالَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْوَةِ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ  
عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ تَلَّهَبُ فِيهِ النَّارُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو  
عَوَانَةَ قَالَ ثَوْبٌ مَذَلَّةٌ.

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami yaitu Ibnu Isa dari Syuraik dari Utsman bin Zur'ah dari Al Muhajir Asy Syami dari Ibnu Umar perawi berkata: dalam hadis Syuraik yang ia marfu'kan ia berkata: “Barangsiapa memakai baju kemewahan (karena ingin dipuji), maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan untuknya baju semisal, ia

*menambahkan dari Abu Awanah, "lalu akan dilahap oleh api neraka". Telah menceritakan kepada kami musaddah berkata telah menceritakan kepad kami Abu Awanah ia berkata, "yaitu baju kehinaan".<sup>1</sup>*




---

<sup>1</sup> "Hadits Dawud No. 4029."

b. I'tibar Sanad

**Gambar 4.1**  
**Skema Sanad dalam jalur Imam Abu Dawud**



Sumber: *Sunan Abu Dawud no.4029*

c. Kualitas periwayat Hadis

- 1) Nama: Muhammad bin Isa bin Najih Al-Bagdari  
 Kuniyah: Abu Jafar  
 Lahir: 105 h  
 Wafat: Asy Sagori (224 h)  
 Jarh Wa Tadil: Abu Hatim ar Rozy, an-Nasa'I, ad-Dzahabi, Ibnu Hajar Al-Asqolani  
 Imam bin Hanbal berpendapat beliau seseorang yang alim, sedangkan Abu Dawud Al-Sijistani berpendapat oleh karena beliau seseorang yang hafidz yang hafal 40.000 hadis, mereka berpendapat oleh karena beliau seseorang yang *Siqah*.
- 2) Nama: Al-Wadoh bin Abdullah Al-Yaskuri  
 Kuniyah: Abu Iwanah  
 Lahir: 122 h  
 Wafat: Basroh (175 h dan 176 h)  
 Jarh Wa Tadil: Ibnu Hiban, Al-Ajli, Azhabi, Ibnu Hajar, Al-Asqolani, Ibnu Sahin.  
 Yahya bin Said Al-Qitani berpendapat oleh bahwa tidak ada seorang pun yang menyamai keilmuan hadis beliau, yahya bin Main berpendapat oleh karena hadis dari Abu Iwanah dapat dipertanggung jawabkan. Mereka berpendapat oleh karena beliau seseorang yang *Siqah*.
- 3) Nama: Sarik bin Abdullah bin Abi Sarik Al-Haris bin Aus bin Al-haris bin Dzahil bin Ka'ab bin Dzuhail bin Umar dan bin Said bin Malik an-Naja'i  
 Kuniyah: Abu Abdullah  
 Lahir: 95 h  
 Wafat: Al-kuffah (177 h dan 178 h)  
 Jarh Wa Tadil: Ibrahim Al Harabi, Ibnu Said, dan Ibnu Al Mubarak  
 Sesuai Yahya bin Said Al-Qitani beliau terkenal sebagai penipu sedangkan Ibnu Al-Madhani berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Syuraik bahwa setiap hadis Dhaif, mereka berpendapat bahwa beliau seseorang yang *Siqah*.
- 4) Nama: Usman bin Al- Mugirah As-Saqofi  
 Kuniyah: Abu Al-Mugirah  
 Lahir: -

Wafat: -

Jarh Wa Tadil: Ibnu Al-Junaidi, Abu Hatim, ar- Razi, dan Ahmad Hanbali

Ad-Daruquthni berpendapat dalam kitab sunahnya bahwa Usman bin Abi Zur'ah hadisnya Dhaif, sedangkan As-Salami berpendapat bahwa seorang yang hafalannya kurang sempurna.

- 5) Nama: Abdullah bin Umar bin Al-Hatib bin Nufail bin Abdul Uza, bin Riyah bin Abdullah bin Qirat bin rajah bin Adi bin Ka'ab bin Luay bin Galib Al-Adiyu Al-Quraisy Al-Adiyu

Kunyah: Abu Abdu Rahman

Lahir: -

Wafat: Makkah (73 h dan 74 h)

Jarh Wa Tadil: Ibnu Hibban

Imam Bukhari memaksukkan Ibnu Umar ke dalam golongan sahabat, Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Hibban juga memasukkan ke dalam golongan sahabat, Ad-Dzahabi menjelaskan bahwa rasulullah berpendapat terkait Ibnu Umar ialah seorang yang sesuai sunnah Nabi, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa pemuda Quraisy yang tidak mencintai dunia ialah Ibnu Umar, Aisyah binti Abu Bakar berpendapat bahwa tidak ada seseorang pun yang sesuai hadis nabi seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, mereka berpendapat bahwa beliau seseorang yang *siqah*.

Data tersebut memaparkan tentang daftar rawi dan sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Data diatas memaparkan susunan urutan rawi, sanad,tahun lahir, wafat dan negeri. Mayoritas dari kalangan rawi tersebut peneliti tidak menjelaskan semuanya tahun lahir dari semua perawi hadis tersebut. Namun peneliti menemukan tahun wafat para perawi tersebut. Ditinjau dari komentar para ulama kebanyakan memberikan *siqah*.

d. Natijah

Suatu hadis dikatakan apabila diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *dhabit*, sanad yang bersambung, serta tidak adanya kecacatan pada matan hadis. Selanjutnya kategori hadis bisa dikatakan shahih apabila sanad hadis mendapatkan *muttasil* (bersambung), sanad hadis dikatakan bersambung apabila para periwayat *liqa*

(bertemu), yaitu guru dengan muridnya sezaman dan seprofesi sebagai muhaddisin (ahli hadis). Dilihat dari tempat asal para perawi diatas antara perawi satu dengan perawi lainnya tempatnya sama atau saling berdekatan. Sehingga dimungkinkan untuk para perawi saling bertemu. Maka dapat dipastikan diantara guru dan murid antara periwayat satu dengan yang lainnya saling bertemu, dilihat dari tahun wafatnya juga tidak ada jarak yang terlampau jauh.

Setelah mengetahui masing-masing rawi pada sanad hadis tersebut, maka hadis syuhrah adalah hadis *marfu'* yang berstatus *hasan*. Para ulama pada umumnya men-ta'dil semua periwayat yang ada dalam hadis *syuhrah* ini.

## 2. Penelitian Matan Hadis

Sebelum melakukan pemaknaan terkait hadis terkait larangan berpakaian syuhrah. Perlu dilakukan penelitian terhadap matan hadis tersebut. Penelitian matan dilakukan dengan mengadakan Analisa melalui beberapa pendekatan yang memang diperlukan. Hal ini bertujuan agar pendekatan yang dilakukan dapat menjadi pegangan untuk meneliti, melihat serta menangkap sesuatu yang berkaitan dengan hadis. Untuk itu dalam memahami makna dari hadis diatas peneliti akan menggunakan langkah-langkah kegiatan penelitian hadis menurut Prof. Syuhudi Ismail.<sup>2</sup> antara lain berikut ini:

### a. Parameter Keshahihan Matan

#### 1) Tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an

Untuk mengetahui tentang keshahihan matan salah satunya ialah tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Didalam hadis diatas sangatlah jelas tentang larangan berpakaian syuhrah dikarenakan perbuatan tersebut gaya berpakaian orang kafir, dapat menyebabkan popularitas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan dasar ajaran agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat (31) yaitu:

---

<sup>2</sup> Ismail, *Metodologi Kajian ilmiah Hadis Nabi*.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ<sup>٣</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوْتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ<sup>٣</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>٣</sup> وَتُوبُوا<sup>٣</sup> إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

**Artinya:** Katakanlah kepada wanita yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>3</sup>

Penjelasan Al-Qur’an surah An-Nur ayat 31 diatas, kepada wanita-wanita mukminah, agar mereka menundukkan pandangan mereka terhadap aurat-aurat yang tidak boleh mereka lihat, dan agar memelihara

<sup>3</sup> “An-Nur Ayat 31.”



kemaluan mereka dari perkara yang Allah haramkan. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka dihadapan kaum lelaki. Akan tetapi, sebaliknya, hendaknya mereka berusaha keras untuk menyembunyikannya, kecuali pakaian luar yang biasa mereka kenakan, bila dalam pakaian itu tidak ada unsur yang membangkitkan fitnah, dan hendaknya mereka menurunkan tutup-tutup kepala mereka pada celah-celah terbuka di bagian atas baju mereka yang ada di bagian dada, dan menutup wajah-wajah mereka, sehingga akan tertutup lebih sempurna. Dan janganlah mereka mempertontonkan perhiasan mereka yang tersembunyi, kecuali pada suami-suami mereka, sebab suami-suami boleh melihat dari tubuh mereka hal-hal yang tidak boleh dilihat orang lain. Sementara bagian-sebagian tubuh, seperti wajah, leher, dua tangan dan lengan, boleh dilihat oleh ayah-ayah mereka, ayah-ayah suami mereka, anak-anak mereka, anak-anak saudara-saudara lelaki mereka, anak-anak saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan yang beragama Islam, bukan yang kafir, atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang sudah tidak memiliki Hasrat dan kebutuhan terhadap wanita, seperti orang-orang dungu yang sekedar mengikuti orang lain untuk makan dan minum semata, atau anak-anak laki-laki yang masih kecil yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita, dan belum ada pada mereka nafsu syahwat. Dan janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka saat berjalan, supaya memperdengarkan suara perhiasan yang tersembunyi seperti gelang kaki dan lainnya. Dan kembalilah kalian (wahai kaum mukminin) kepada ketaatan kepada Allah dalam perkara yang dia memerintahkan kalian untuk itu, berupa sifat-sifat indah dan akhlak-akhlak terpuji ini, dan tinggalkanlah segala yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah, berupa perilaku-perilaku dan sifat-sifat rendah, dengan harapan kalian dapat beruntung memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> “Surat An-Nur Ayat 31 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di Tafsirweb,” N.D., <https://Tafsirweb.Com/1533-Surat-An-Nisa-Ayat-1.Html>.



Dalam ayat lain yaitu Al-Qur'an surah Al-Araf ayat 26 menjelaskan terkait larangan pakaian menutupi aurat.

وَلِبَاسٍ ۖ وَرِيْشًا سَوِيًّا تَكْمُلُ يُوْرِي لِبَاسًا عَلَيْكُمۡ اَنْزَلْنَا قَدْ اٰدَمَ بَيْنِي ۚ  
يَذْكُرُوْنَ لَعَلَّهُمۡ اَللّٰهُ اٰتٰتٍ مِّنۡ ذٰلِكَ ۗ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ اَلتَّقْوٰى

Artinya : *Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat diatas, diketahui bahwa Al-Qur'an surah Al-Araf ayat 26 memerintahkan sungguh kami telah menjadikan pakaian bagi kalian yang menutupi aurat kalian. Yaitu pakaian pokok, dan pakaian untuk perhiasan dan kecantikan. Pakaian ini yang berfungsi sebagai kesempurnaan penampilan dan kesenangan. Sedang pakaian ketakwaan kepada Allah yaitu dengan cara mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, itulah sebaik-baik pakaian bagi seorang mukmin.<sup>6</sup>

Dari dua ayat Al-Qur'an diatas membutuhkan bahwa hadis tentang larangan berpakaian syuhrah tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an.

- 2) Tidak menyalahi dengan hadis lainnya yang lebih shahih  
Selain pada hadis yang diteliti, ada juga hadis lain yang membahas tentang larangan berpakaian syuhrah. Diantaranya sebagai berikut:

Hadis Riwayat Imam Abu Dawud 4029

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ  
عِيْسَى عَنْ شَرِيْكَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيْثِ شَرِيْكَ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةٍ اَلْبَسَهُ

<sup>5</sup> “Al-Qur'an Surat Al-Araf Ayat Ke-26 \_ Merdeka.”

<sup>6</sup> “Surat Al-Araf Ayat 26,” N.D., <https://Tafsirweb.Com/3087-Surat-At-Taubah-Ayat-71.Html>.

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ ثُلْهَبُ فِيهِ النَّارُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ نُوِبَ مَدَلَّةٌ.

Artinya : telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami yaitu Ibnu Isa dari Syuraik dari Utsman bin Zur'ah dari Al Muhajir Asy Syami dari Ibnu Umar perawi berkata:dalam hadis Syuraik yang ia marfu'kan ia berkata: “barangsiapa memakai baju kemewahan (karena ingin dipuji), maka pada hari kiamat allah akan mengenakan untuknya baju semisal, ia menambahkan dari Abu Awanah,”lalu akan dilahap oleh api neraka.” Telah menceritakan kepada kami musaddah berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah ia berkata,”yaitu baju kehinaan”.<sup>7</sup>

Pada hadis tersebut, Rasulullah Saw. Menggambarkan bahwa orang yang berpakaian kemewahan atau juga ketenaran karena hanya ingin dipuji disaat pada hari kiamat nanti akan dimaksukan di api neraka.

3) Tidak menyalahi dengan kebenaran logis

Dalam hadis diatas tentang larangan berpakaian syuhrah tidak bertentangan dengan logis. Pasalnya dalam berpakaian kita dibolehkan memakai pakaian, selama pakaian tersebut dalam cakupan kaidah umum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam diantaranya:tidak menggambarkan bentuk tubuh, tidak tembus pandang, tidak menyikap aurat serta tidak termasuk pakaian syuhrah (pakaian yang mengundang perhatian).

4) Tidak menyalahi dengan realita sejarah

Sejarah terus mencatat kemajuan teknologi dari masa ke masa, dalam berpakaian sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, sampai sekarang. Namun, sejak jaman Rasulullah Saw. Hingga sekarang tidak ada dalil baik dari

<sup>7</sup> “Hadits Dawud No. 4029.”

Al-Quran maupun dari hadis yang membolehkan Islam untuk menggunakan berpakaian syuhrah perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah Swt melarang umat Islam untuk menyerupai orang kafir, sebagaimana dijelaskan diatas yaitu Q.S. Al-Nur ayat 31. Selain larangan menyerupai orang kafir, syuhrah dapat menimbulkan ketenaran didalam masyarakat.

b. Meneliti Redaksi Matan Pada Hadis di Atas

Setalah melakukan takhrij pada hadis tentang larangan berpakaian syuhrah, diketahui ada 3 versi periwayat lain yang setema yaitu sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Berikut adalah redaksi matan dari periwayat tersebut:

**Tabel 4.1**  
**Redaksi Matan di Hadis**

No	Periwayat	Matan Hadis	Terjemahan
1.	Abu Dawud	<p>من لبس ثوب شهرة ألبسه الله  يوم القيامة ثوبا مثله. زاد عن أبي  عوانة: ثم تلهب فيه النار. حد ثنا  مسد د, ثم تلهب فيه النار. حد  ثنا مسد د, قال: "ثوب مذلة".</p>	<p>"siapa yang memakai  pakaian ketenaran  Allah akan  memakaikannya pada  hari kiamat pakaian  kehinaan "</p>

2	Ibnu Majah	<p>من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة</p>	<p>”siapa yang memakai pakaian ketenaran Allah akan memakaikannya pada hari kiamat pakaian kehinaan ”</p>
3		<p>من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم أهب فيه نارا.</p>	<p>“yang mengenakan pakaian ketenaran didunia ini, Allah akan mendandani dengan kehinaan pada hari kebangkitan lalu akan menyalakan api didalamnya”</p>
4	Musnad Ahmad	<p>من لبس ثوب شهرة في الدنيا؛ ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة.</p>	<p>“yang mengenakan pakaian ketenaran didunia ini, Allah akan mengenakannya dengan kehinaan pada hari kiamat”.</p>

5		<p>من لبس شهرة، ألبسه الله تبارك وتعالى شوب مذلة يوم القيامة.</p>	<p>“siapa pun yang memakai ketenaran, Allah, yang terberkahi dan maha tinggi, akan mengenakannya kehinaan di hari kiamat.”</p>
---	--	---	--

Dalam redaksi hadis-hadis tentang larangan berpakaian syuhrah diatas terdapat perbedaan redaksi matan antara periwayat satu dengan periwayat lainnya. Akan tetapi secara garis besar hadis tersebut memiliki maksud yang sama yaitu larangan kaum muslim dalam berpakaian syuhrah. Perbedaan matan bukan suatu masalah selagi makna atau maksud dari hadis tidak berubah.

c. Menjelaskan Makna dari Kandungan Matan

Makna dari kandungan matan dari Abu Dawud: Barangsiapa yang memakai pakaian kemasyhuran, Allah akan memakaikannya pada hari kiamat dengan pakaian kehinaan. Abu Dawud menjelaskan bahwa maksud dari kalimat dia yang memakai pakaian kemasyhuran menurut Ibnu Al-Atheer adalah: ketenaran adalah penampilan sesuatu, dan yang dimaksud adalah bahwa pakaiannya terkenal di kalangan orang kerana warnanya kontras dengan warna pakaian mereka, sehingga orang mengarahkan mata mereka padanya dan menunjukkan kepada mereka dengan heran dan kesombongan. Maksud dari (gaun seperti itu) yaitu: dalam ketenarannya diantara orang-orang. Ibnu Raslan berkata: karena dia mengenakan pakaian yang termashur di dunia ini untuk dibanggakan dihadapan orang lain, dan Allah akan mendandani pada hari kebangkitan sebagai pakaian yang terkenal karena kehinaan dan kehinaannya diantara mereka, sebagai hukuman baginya adapun pakaian yang dipakai Allah pada hari kiamat adalah pakaian kehinaan

maksudnya Allah mendandani dia pada hari kiamat dengan pakaian kehinaan, dan yang dimaksud dengan itu adalah pakaian yang mengharuskan kehinaannya pada hari kiamat, sama seperti dia mengenakan pakaian di dunia ini. Dengan demikian hadis tersebut menunjukkan bahwa dilarang memakai pakaian yang termashur, dan hadis ini tidak khusus untuk pakaian yang paling berharga, tetapi juga semua pakaian yang dipakai untuk kesombongan dan bermegah-megahan.<sup>8</sup>

Makna dari kandungan matan dari Ibnu Majah: Pakaian Ketenaran: Artinya, barang siapa yang memakai pakaian dengan maksud untuk menjadi terkenal di kalangan manusia, baik itu pakaian berharga yang ia kenakan untuk menunjukan kesombongan dunia dan perhiasanya, maka Allah akan menggantikannya dengan pakaian hina yang ia kenakan untuk menunjukkan asketisme dan kemunafikan.<sup>9</sup>

Makna dari kandungan matan dari Musnad Ahmad: Sabda Nabi (Barangsiapa memakai pakaian kemasyhuran) Artinya: Barangsiapa memakai pakaian yang dimaksudkan hanya untuk ketenaran diantara manusia, apakah pakaian itu berharga, dia memakainya untuk memamerkan dunia dan kemuliaannya, atau tercela, dia memakainya untuk menunjukkan asketisme dan kemunafikan (pakaian kehinaan) dengan dua bukaan.<sup>10</sup>

Makna *syuhrah* kata dari *Libas al-Syuhrah* terdiri dua kata yang memiliki arti umum, dalam Bahasa Arab disebut susunan *idhafah*. Dalam kamus Bahasa arab *libas* adalah bentuk Masdar dari kata kerja dari *labisa* yang mengandung arti memakai atau mengenakan. Sebagaimana dalam al-Qur'an *ولباس التقوى* artinya mengenakan atau memakai dengan pakaian ketaqwaan. Sedangkan *شهرة* atau *اشتهار* maknanya adalah reputasi atau kemashuran. *Libas as-Syuhrah* secara harfiah *لبس لثوب شهرة* artinya mengenakan ataupun memakai pakaian kemashuran.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Abu Dawud, "Dengan cara Software Jami'ul Kutub As-Tis'ah," N.D.

<sup>9</sup> Ibnu Majah, "Dengan cara Software Jami'ul Kutub As-Tis'ah," N.D.

<sup>10</sup> Musnad Ahmad, "Dengan cara Software Jami'ul Kutub As-Tis'ah," N.D.

<sup>11</sup> Lutfi, "Studi Kritik Sanad Matan Hadis Libas Al-Syuhrah."



### 3. Relevansi Hadis Terkait Larangan Berpakaian Syuhrah Dengan cara Konteks Kekinian

Pakaian zaman sekarang umumnya sangat menyukai model busana yang memamerkan atau tidak menutup aurat perempuan seperti: menggunakan rok mini dan celana ketat merupakan gejala yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat modern saat ini.<sup>12</sup> Sebab dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menyerupai kepada orang-orang kafir baik dalam ibadah, ikut merayakan hari raya dan berpakaian dengan pakaian khas mereka.<sup>13</sup> Ini merupakan kaidah agung dalam syariat Islam yang pada hari ini tetapi sudah banyak dilanggar oleh kaum muslimin hal tersebut dikarenakan hawa nafsu atau larut oleh arus zaman modern. Akhirnya menjadi suatu kelemahan kaum muslimin serta berkuasanya penjajah bangsa-bangsa asing terhadap mereka. Didalam Islam, perempuan dilarang menggunakan pakaian untuk mencari popularitas baik itu hijab, sepatu dll.

Banyak pendapat ulama baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama modern seperti sekarang yang membicarakan baik dari segi cara berbusana maupun batas-batas aurat yang harus ditutup dan lainnya.<sup>14</sup> Berpakaian dengan menutup aurat memiliki peranan yang sangat besar. Identitas seseorang dari garis-garis berpikinya dapat diketahui dari pakaiannya. Pakaian seseorang bahkan dapat mempengaruhi tingkah laku dan emosinya. Suatu keliruan jika mengikari pentingnya pakaian, tetapi lebih keliru lagi yang tidak selektif dalam memilih pakaian yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Sangatlah keliru bagi orang-orang yang mengabaikan petunjuk agama dalam hal berpakaian. Tetapi lebih salah lagi melarang seseorang untuk memakai suatu pakaian yang dinilai oleh agama baik. Sebagai seorang muslim kita harus melihat kaidah-kaidah berbusana yang sesuai dengan syariat Islam,

---

<sup>12</sup> Murtopo, "Etika Berpakaian Dengan cara Agama Islam: Tinjauan Busana Perempuan Meninjau Ketentuan Agama Islam."

<sup>13</sup> Cut Munawara, "Komodifikasi Hijab Agama Islam Dan Tren Fashion Di Kalangan Mahasiswi Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry," 2017, 15, [https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/2863/1/Cut Munawara.Pdf](https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/2863/1/Cut%20Munawara.Pdf).

<sup>14</sup> Etika Berbusana And (Studi Kontemporer Antara Agama Islam Dan Kristen), "Etika Berbusana (," Nurul Farahiyah Binti Abu Bakar, 2018, 118, [https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/4720/2/Nurul Faraiyah Binti Abu Bakar.Pdf](https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/4720/2/Nurul%20Faraiyah%20Binti%20Abu%20Bakar.Pdf).



supaya apa yang kita kenakan dapat dipertanggungjawabkan diakhirat kelak dan tidak memicu hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>15</sup> Berbeda dengan zaman sekarang banyak sekali model yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sebagai contoh ada model pakaian yang dikenal dengan istilah “you can see” yang artinya kamu boleh melihat, atau bahkan ada yang rela mati-matian untuk menaikan bagian bawahnya keatas dan yang atas rela untuk diturunkan kebawah, atau ada yang mengenakan baju yang semestinya dipakai oleh anak TK / SD (pakaian super ketat) hingga terlihatlah apa yang tidak boleh dilihat.

Pakaian syuhrah adakala berbeda dari pakaian umumnya penduduk sesuatu negeri karena terlalu bagus atau berbeda karena terlalu buruk.<sup>16</sup> Ketika pakaian itu berbeda dengannya, pemakainya ingin tampil berbeda dari orang-orang pada umumnya. Akibatnya, dia merasa berbeda diri yang lain sehingga kemudian ia merasa bangga, sombong, ria, sum’ah, dan lain sebagainya. Ketika pakaian itu berbeda karena sangat lebih buruk dari pakaian orang-orang pada umumnya, pemakainya ingin disebut sebagai orang yang zuhud, tidak mencintai dunia dan lain sebagainya. Berdasarkan hadis ini, para ulama sepakat pakaian syuhrah adalah haram dikenakan.

Secara sosiologi, perilaku berbusana merupakan perilaku yang wajar dan sesuai kebutuhan. Artinya, orang berbusana untuk kesopanan, menutup aurat, dan terhindar dari gangguan-gangguan pandangan khususnya seorang Muslimah. Pertanyaan bahwa masyarakat dibentuk berdasarkan pakaian, adalah pernyataan yang wajar. Pakaian merupakan salah satu pembentuk budaya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat akan terus berkembang dengan perkembangan fungsi pakaian, busana atau baju yang membuat masyarakat memungkinkan jadi bagian dari produksi dan reproduksi posisi kekuasaan relatif dalam satu masyarakat.<sup>17</sup> pakaian dalam Syariat Islam, mewujudkan dua

---

<sup>15</sup> Ahmad Mustami, “Pendidikan Agama Islam Dengan cara Peradaban Industri Fashion,” N.D.

<sup>16</sup> Miski M M, “Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub Studi Atas Fatwa Pengharaman Serban Dengan cara Konteks Indonesia,” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, No. 1 (2017): 15, <https://doi.org/10.21043/Riwayah.V2i1.1625>.

<sup>17</sup> Muridan Muridan, “Fenomena Fashion Dengan cara Pertarungan Identitas Muslimah,” *Yinyang: Jurnal Studi Agama Islam, Gender Dan Anak* 13, No. 2 (2018): 258–307, <https://doi.org/10.24090/Yinyang.V13i2.2018.Pp258-307>.

maksud utama: *pertama*, menutup aurat dan menjaga fitrah. *Kedua*, semacam pembeda dan penghormatan.<sup>18</sup> Wanita Arab sebelum Islam, mengenakan pakaian dengan model tertentu, diantaranya, kerudung sebagai penutup kepala, *dar*’ sebagai penutup badan, jilbab sebagai pakaian yang berada diatas *dar* ‘ dan kerudung. Selain itu ada pula *niqab* yang digunakan oleh Sebagian wanita untuk menutupi wajah, sehingga tampak seolah tertutup kedua matanya. Ketika Islam datang, syari’at menetapkan adab model bagi pakaian ini, sehingga sempurna penutup badannya. Misalnya, apabila dia mengenakan kerudung, maka dia harus menjulurkannya ke depan, sehingga ujungnya akan menutupi leher dan celah-celah gamis.

Motif yang melatarbelakangi berbagai variasi busana umat dapat dibagi ke dengan cara lima faktor:

1. *Protection* (perlindungan)
2. *Warmth* (kehangatan). Motif pertama dan kedua ini terlihat dari isyarat yang diberikan al-Qur’an dalam surah al-Nahl ayat 81 mengenai salah fungsi pakaian sebagai pelindung dari sengatan matahari dan dingin serta membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentramannya:
 

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ  
تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ.<sup>19</sup>

“Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah dia ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal digunung-gunung, dan dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri (kepadanya).”
3. *Decoration* (dekorasi). Motif ini mengikuti dua alur yang berbeda: *pertama*, motif untuk menarik secara seksual. *Kedua*, untuk tujuan kecantikan dan keindahan.
4. *Modesty* (kesopanan), yaitu satu bentuk kesadaran terhadap jenis kelamin, khususnya buat perempuan. Oleh karena itu, kostum perempuan dan laki-laki

<sup>18</sup> Khilda Fauzia, “Mode ( Fashion ) Perempuan Di Masa Nabi Fakultas Ushuluddin Universitas Agama Islam Negeri ( Uin ) Jakarta,” 2016.

<sup>19</sup> “Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat Ke-81 \_ Merdeka.”

berbeda berdasarkan pandangan ini. Pakaian laki-laki kebanyakan dimodifikasi oleh kondisi-kondisi fisiknya, sedangkan busana perempuan oleh keadaan-keadaan kejiwaannya.

5. *Symbolism* (simbol). Symbolisme ini terlihat jelas pada pakaian-pakaian seragam, misalnya pakaian militer lebih kental terlihat simbolisnya ketimbang kegunaannya.

Gaya berbusana dalam pandang Islam, semestinya menjadi acuan live style bagi setiap muslimah sejati, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar keagamaan. Sehubungan dengan hal tersebut, secara umum ada 3 (Tiga) ketentuan tata busana seorang muslimah yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, antara lain:<sup>20</sup>

1. Tidak boleh memakai pakaian ketat yang mengundang rangsangan.
2. Tidak memakainya dengan maksud ingin terkenal. Dilarang memakai pakaian yang sangat mahal dan istimewa dengan maksud takabur dan berbangga diri. Atau memakai pakaian lusuh untuk menarik perhatian orang dan supaya disebut tawadhu'. Muslimah memang sebaiknya bersikap tengah-tengah dalam semua urusan agamanya. Nabi dan para istrinya pernah memakai pakaian katun, pakaian dari kapas, pakaian dari kulit, baju kurung, dan pakaian lain yang dikenal masyarakat. Dalam konteks ini juga, Nabi SAW. Bersabda: *“Siapa yang memakai pakaian (yang bertujuan mengundang popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya kehinaan pada hari kemudian, lalu dikobarkan pada pakaiannya itu api”* (HR.Abu Dawud dan Ibn Majah).

Adapun maksudnya di sini adalah apabila tujuan memakainya mengundang perhatian dan bertujuan memperoleh popularitas. Adapun jika yang bersangkutan memakainya bukan dengan tujuan itu, lalu kemudian melahirkan popularitas akibat pakaiannya, maka semoga niatnya untuk tidak melanggar dapat menoleransi popularitas yang lahir itu. Sebagaimana perempuan tidak boleh membuka

---

<sup>20</sup> Bahrin Ali Murtopo, “Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam,” *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 01 (2017).

bagian tubuh dibawah dada sampai ke lutut untuk mahramnya dan perempuan lain ketika aman dari timbulnya fitnah.<sup>21</sup>

3. Tidak boleh memakai pakaian bergambar sesuatu yang bernyawa dan bergambar salib. Sekarang ini banyak ditemukan pakaian bergambar makhluk hidup, bergambar salib, dan atau bertuliskan kata-kata tidak sopan dengan berbagai corak dan desain. Lebih lanjut, menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani, dalam hal berbusan yang sesuai dengan ketentuan Islam, paling tidak ada beberapa kriteria busana yang mesti diperharikan oleh seorang wanita muslimah.

Jadi dalam pakaian syuhrah ini ialah semua pakaian ( atau cara berpakaian) yang tidak syar’I, yang dapat membuat orang-orang melihat (dan merasa aneh dengan) pemakainya dikarenakan suatu hal yang mencolok dari pakaian tersebut, baik karena saking jeleknya atau terlalu mewah.<sup>22</sup>kalimat ini mengeluarkan semua pakaian (dari pengertian pakaian syuhrah). Seperti:

1. Menaikan celana diatas mata kaki

Menaikan celana (pakaian) diatas mata kaki terkadang bisa membuat orang-orang (masyarakat) memperbincangkannya. Disebagian daerah, jika engkau masuk ke dalam sebuah komunitas (masyarakat) dan celanamu diatas mata kaki sedikit, mereka akan mentertawakanmu, semua orang yang berada disana akan melihatmu dan mentertawakanmu.

Tapi ini bukan cara berpakaian syuhrah, ini adalah pakaian untuk menghidupkan sunnah, engkau akan diberi pahala karenanya, dan ketika engkau bersabar atas gangguan dan gunjingan orang-orang, maka engkau juga akan diberi pahala.

2. Seorang wanita memakai jilbab yang menutupi perhiasan-perhiasan mereka, disebagian tempat, jilbab akan membuat orang-orang melihat kepadanya dan akan membicarakannya. Ketika seorang wanita berjalan dijalan (memakai jilbab) orang-orang berbondong-bondong melihatnya.

---

<sup>21</sup> Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, “Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam,” N.D., H. 186.

<sup>22</sup> Miski, “PEMAHAMAN HADIS ALI MUSTAFA YAQUB Studi Atas Fatwa Pengharaman Serban Dalam Konteks Indonesia,” *Riwayat: Jurnal Studi Hadis* 2, No. 1 (2016): 15–31.

Tapi, ini bukan pakaian syuhrah, ini adalah cara berpakaian yang menghidupkan sunnah, dan yang kami maksud dengan sunnah adalah agama secara keseluruhan, bukan sunnah (dalam istilah fiqih) yang diberi pahala jika dilakukan dan tidak dihukum jika ditinggalkan.

Yang kita ketahui membuat orang-orang melihat atau merasa aneh dengan pemakaiannya dikarenakan suatu hal yang mencolok dari pakaian tersebut, baik karena saking jeleknya contohnya:

1. Memakai pakaian yang sudah berlubang (bolong-bolong), padahal dia bukan orang miskin, tapi ia melakukan hal tersebut agar orang-orang melihatnya, maka ini adalah pakaian syuhrah
2. Memakai pakaian yang kusut, sehingga orang-orang memperhatikannya, padahal bukan orang yang miskin, dan tidak ada kebutuhan sama sekali, akan tetapi memang seperti itu pakaiannya.
3. Atau seperti di zaman kita ini memakai pakaian yang tidak disetrika tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ia memakainya memang seperti itu cara dia berpakaian didepan orang-orang, sehingga ketika ia keluar dengan pakaian tersebut, orang-orang pun melihatnya, “kenapa orang itu?!”, maka seperti ini termasuk pakaian syuhrah.

Kemudian dalam definisi pakaian mewah kemewahan ialah orang-orang tidak ada yang memakai pakaian tersebut, sehingga orang-orang melihatnya karena pakaiannya yang sangat mahal, atau karena saking bagusnyanya, maka ini pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah juga dipengaruhi oleh faktor warna, misalkan seseorang memakai warna yang tidak dipakai didaerah tersebut, sehingga jika ia memakainya, orang-orang akan memperhatikan dan membicarakannya, maka ini dinamakan pakaian syuhrah juga.

## B. Analisis Data Penelitian

1. Pandangan Ulama terkait pakaian Syuhrah

Pakaian *syuhrah* merupakan pakaian yang diniatkan untuk mencari ketenaran, baik pakaian yang indah atau pakaian yang lusuh sehingga orang mencirikan dirinya dengan pakaiannya tersebut, atau pakaian mencolok yang dipakai untuk berbangga diri atau bersombong di hadapan manusia.<sup>23</sup> pada pembahasan dibawah ini akan dijelaskan beberapa pandangan ulama terkait pakaian *syuhrah*.

---

<sup>23</sup> Lutfi, “Studi Kritik Sanad Matan Hadis Libas Al-Syuhrah.”



## a. Al-Munawi

Beliau mengatakan bahwa memakai pakaian yang murah bisa tercela pada kondisi tertentu dan bisa terpuji pada kondisi lainnya. Tercela bila dimaksudkan untuk mendapatkan popularitas (syuhrah) dan kesombongan, dan terpuji bila dimaksudkan sebagai *ketawadhu'an* dan kesederhanaan. Sebagaimana memakai pakaian yang mahal bisa tercela apabila dimaksudkan untuk kesombongan dan kebanggaan, dan bisa terpuji bila dimaksudkan untuk keindahan dan mewujudkan (syukur) atas nikmatnya.<sup>24</sup>

## b. Muhammad bin Salih bin Muhammad al-Utsaimin

Memakai imamah bukanlah sunnah. Bukan sunnah muakkadah ataupun sunnah ghayru muakkadah. karena Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* dahulu memakainya dalam rangka mengikuti adat pakaian yang dikenakan orang setempat pada waktu itu. Oleh karena itu tidak ada satu huruf pun dari hadis yang memerinthkannya. Maka memakai imamah termasuk perkara adat kebiasaan yang biasa dilakukan orang-orang. Seseorang memakainya dalam rangka supaya tidak keluar dari kebiasaan orang setempat, sehingga kalau memakai selain imamah, pakaiannya malah menjadi pakaian Syuhrah. Jika orang-orang setempat tidak biasa menggunakan imamah maka jangan memakainya.<sup>25</sup>

## c. Ibnu Ruslan

Beliau mengatakan tidak ada perbedaan antara berpakaian mewah dan berpakaian jelek, apakah berpakaian tersebut sama dengan berpakaian orang di umumnya atau berpakaian yang tidak sama dari satu umat, jika menguningin berpakaian tersebut diartikan supaya terkenal di tengah masyarakat. Karenanya dasar larangannya ialah kemauan guna terkenal. Bahkan saat

---

<sup>24</sup> Muhammad Abdurrauf Al-Munawi, *Faidul Qadir Syarah Al-Jami 'As-Sagir Min-Ahadis Al-Basyir*, N.D.

<sup>25</sup> Muhammad Bin Salih Bin Muhammad Al-Utsaimin, *Majmu Fatawa Wa Rasail (Tahqiq: Fahad Bin Nasir Bin Ibrahim As-Sulaiman)*, N.D.

itu tidak sama dari kenyataan, tujuannya ialah yang diperhitungkan.<sup>26</sup>

d. Abd al-Muhsin bin Hammad al-Ubbad

Beliau mengatakan dengan mengenakan pakaian *Syuhrah* seseorang menjadi memiliki popularitas hidup. Pada hari kelak akan dihukum dia dengan sebab mengenakan pakaian tersebut mengenakan pakaian tersebut ataupun akan dihukum dengan pakaian yang sejenisnya. Karena dengan mengenakan pakaian tersebut prinsipnya akan mewujudkan sifat takabbur atau berbangga diri.<sup>27</sup>

Dari pandangan para ulama diatas yang pertama hukum mengenakan pakaian tersebut dilarang oleh agama karena adanya niat tertentu. Kedua sebab dilarangnya mengenakan pakaian tersebut dengan tujuan ingin terlihat istimewa dan diperhatikan di kalangan manusia, baik prateknya dengan mengenakan pakaian kekayaan atau pakaian pakaian kemiskinan. Ketiga orang-orang yang mengenakan pakaian tersebut akan dihinakan Allah pada hari kiamat kelak.

2. Hukum Berpakaian Syuhrah Sesuai Hadis

Hukum mengenakan pakaian syuhrah itu bisa haram bisa juga makruh, tergantung niat orang yang mengenakannya. Hukumnya haram bagi orang yang mengenakannya dengan niat kesombongan dan kebanggaan, menampakkan kezuhudan dan riya, atau karena sifat munafik. Sebab setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya.<sup>28</sup> Abu Hurairah dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu'anhui meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw telah melarang dua jenis pakaian ketenaran, pakaian yang terlalu halus atau terlalu kasar, terlalu lembut atau terlalu keras, terlalu Panjang atau terlalu pendek. Yang dikehendaki adalah pertengahan dari itu dan pakaian yang sederhana.

---

<sup>26</sup> Abu Al-Tayyib Muhammad Syam Al-Haq Al-Azim Abadi, *Syarah Sunan Abu Dawud( Dar:Al-Maktabah Al-Salafiah,Tahqiq: 'Abd Al-Rahman Muhammad 'Utsman 1968 M)*, N.D.

<sup>27</sup> Abd Al-Muhsin Al-Ubbad, *Syarah Sunan Abi Dawud*, N.D.

<sup>28</sup> Widaningsih, "Hati-Hati Syuhrah, Berpakaian Yang Dapat Menyeret Terhadap Dosa," *Kalam Sindonews*, 2021.



Menurut Ibnu Ruslan, dikarenakan dulu didunia mengenakan baju *syuhrah* untuk merasa terhormat dengannya, dan berbangga diri dengannya atas selainnya, maka pada hari kiamat Allah mengenakan padanya sebuah baju yang dia akan menjadi tersohor dengan kehinaan dan kerendahannya sebagai sebuah hukuman baginya, dan hukuman itu adalah dari jenis amal yang dilakukannya.<sup>29</sup> dan masuk didalam yang demikian adalah pakaian kesombongan yang pemakainya berlenggak-lenggok hingga pandangan-pandangan mata tertarik padanya, demikian juga pakaian yang dicelup dengan '*ushfur*' serta berwarna dengan warnawarni yang menarik pandangan.

Al-Munawi bersabda:

- a. Barangsiapa mengenakan baju *syuhrah*, yaitu baju takabbur (kesombongan), *tafakhur* (kebanggaan), dan *syuhrah* adalah berbangga-bangga diri didalam pakaian yang tinggi harganya atau terlalu murah harganya.
- b. Allah akan memakaikan padanya pada hari kiamat yaitu negeri pembalasan dan penyingkapan segala tutupan
- c. Baju kehinaan dan balasan adalah dari jenis amal. Maka barangsiapa memakai baju *syuhrah* (ketenaran) didunia untuk berbangga diri dengannya terhadap selainnya, maka sesungguhnya Allah akan mengenakan padanya pada hari kiamat baju kehinaan, yang akan membuat kecil di mata-mata manusia, dan membuatnya rendah didalam hati-hati manusia.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibnu Awi, "Hukum Menggunjingin Berpakaian Syuhrah – AT-TABI'IN," 2017, <https://www.attabiin.com/hukum-menggunjingin-berpakaian-syuhrah/>.

<sup>30</sup> Al-Munawi, *Faidul Qadir Syarah Al-Jami 'As-Sagir Min-Ahadis Al Basyir*.